

Nomor : 21/LK/5/19

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Kepada

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Bali

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 204/PPK/IV/2019, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gianyar untuk periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019 terhadap peraturan perundang undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yaitu:

1. UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
2. PKPU No.7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. PKPU No.5 Tahun 2018 Perubahan atas PKPU No.7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. PKPU No.32 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas PKPU No.7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
5. PKPU No.24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilu.
6. PKPU No.29 Tahun 2018 Perubahan atas PKPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu.
7. PKPU No.34 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas PKPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018. Laporan Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gianyar terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018. Kriteria tersebut jugan dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gianyar dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gianyar dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah: sesuai Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gianyar. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gianyar, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gianyar terhadap peraturan perundang undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gianyar

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gianyar bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gianyar juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Keadilan Sejahtera Dewan Pimpinan Tingkat Kabupaten Gianyar tanggal 25 April 2019.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: “Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini.

Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gianyar dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gianyar.

Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko. Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1. Perolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu.
2. Memperoleh representasi dari peserta Pemilu.
3. Memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan.
4. Mendokumentasikan hal – hal yang signifikan dalam menyediakan bukti yang mendukung Laporan Asurans dan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan standar perikatan asurans.
5. Melakukan prosedur yang direkomendasikan sebagai titik awal dalam melakukan audit dana kampanye.

Basis adanya Ketidakpatuhan


Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gianyar selama periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019, antara lain: Tidak ditemukan spesimen tanda tangan dibuku tabungan/ rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK sesuai dengan tingkatannya.

Simpulan

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gianyar dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.



Denpasar, 27 Mei 2019